



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BOJONGASIH  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 61/PP.04.1-BA/3206/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 23 Januari 2023;

MEMUTUSKAN ..

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alamat
14-3206092003222	Dian Hardianti	Perempuan	Bojongasih	Bojongasih	Kp. Sunara RT.02 RW.06
14-3206092003228	Abdul Gopur	Laki-Laki	Bojongasih	Bojongasih	Kp. Madur RT./RW. 02/02
14-32060920032213	Asep Tendi Dian Sopari	Laki-Laki	Bojongasih	Bojongasih	Kp. Sunara RT.002 RW.007
14-3206092002228	Hevi Selviani	Perempuan	Bojongasih	Cikadongdong	Kp. Cilumpang RT.002 RW.004
14-3206092002223	Ridwan	Laki-Laki	Bojongasih	Cikadongdong	Kp. Cikadongdong Ds. Cikadongdong
14-3206092002227	Supriadi	Laki-Laki	Bojongasih	Cikadongdong	Kp. Cilumpang RT.001 RW.004
14-3206092005226	Encep Hilman	Laki-Laki	Bojongasih	Girijaya	Kp. Calingcing RT.002 RW.004
14-3206092005228	Rosidin	Laki-Laki	Bojongasih	Girijaya	Kp. Nagrak RT.002/001
14-3206092005222	Ali Murtado	Laki-Laki	Bojongasih	Girijaya	Kp. Calingcing
14-3206092001222	Jejen Zainul Alim	Laki-Laki	Bojongasih	Mertajaya	Kp. Leuwilung
14-3206092001226	Fitriani, S.Pd	Perempuan	Bojongasih	Mertajaya	Kp. Jompong RT./RW. 006/002
14-3206092001225	Usep Abdul Azis	Laki-Laki	Bojongasih	Mertajaya	Kp. Padahayu RT./RW. 003/001
14-3206092004226	Rohman Nursalim	Laki-Laki	Bojongasih	Sindangsari	Kp. Leuwibungur, RT.001, RW.002
14-3206092004224	Anis Rositawati	Perempuan	Bojongasih	Sindangsari	Kp. Cipaku RT.001 / RW.005
14-3206092004229	Inakartini	Perempuan	Bojongasih	Sindangsari	Jl. Sindangsari/Kp. Lewibungur

No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alamat
14-3206092006221	Handi Ajis	Laki-Laki	Bojongasih	Toblongan	Kp. Silacandra RT.005 RW.003 No. Rumah 11
14-3206092006223	Yandi Nursalam	Laki-Laki	Bojongasih	Toblongan	Kp. Cililitan Hilir RT.004 RW.003
14-32060920062212	Rizki Pauzi	Laki-Laki	Bojongasih	Toblongan	Kp. Sindangsari RT./RW. 03/02

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RANI MEGASARI

